Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 14482-14490

Urgensi Reformulasi UU Tipikor dalam Mengatur Gratifikasi Seksual: Analisis Kekosongan Norma dan Implikasi Penegakan Hukum

Rafi' Azhar Izzuddin[1], Nadea Lathifah Nugraheni[2], Praditya Arcy Pratama[3]
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang
Corresponding Author E-mail: rafiazhars35@gmail.com

Published: February, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi reformulasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk secara eksplisit mengatur gratifikasi seksual, sebuah bentuk korupsi yang belum memiliki pengaturan hukum yang jelas. Tujuan penelitian adalah menganalisis kekosongan norma serta implikasi penegakan hukum. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan, dengan metode studi literatur dan interpretasi hukum, serta analisis isi kualitatif. Populasi mencakup seluruh peraturan terkait, doktrin, dan putusan dari tahun 2021 hingga 2025, dengan sampel purposif. Hasil menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai gratifikasi seksual yang menyebabkan multitafsir, hambatan pembuktian, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulan menekankan perlunya penambahan definisi eksplisit, unsur yuridis, standar pembuktian, serta mekanisme perlindungan korban agar penegakan hukum lebih efektif dalam mengatasi korupsi modern. Penelitian ini berkontribusi untuk mendorong reformasi regulasi yang memperkuat sistem hukum, menjaga integritas penyelenggaraan negara, dan melindungi hak masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Reformasi Hukum, Gratifikasi Seksual, Analisis Normatif, Indonesia

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin kompleks dengan bentuk gratifikasi yang meluas, termasuk gratifikasi seksual, yang muncul sebagai modus baru dalam penyalahgunaan kekuasaan. Gratifikasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum memberikan pengaturan eksplisit terhadap gratifikasi dalam bentuk layanan seksual, sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum yang signifikan. Keberadaan gratifikasi seksual dalam praktik korupsi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan hukum Indonesia merespons bentuk korupsi yang tidak melibatkan kerugian finansial secara langsung, tetapi menimbulkan kerusakan nilai dan ketidakadilan sosial (Wijanarko, 2024; Lalitya, 2025).

Ketidakjelasan norma ini berimplikasi pada penegakan hukum yang tidak konsisten dan hambatan dalam pembuktian kasus gratifikasi seksual. Praktek gratifikasi seksual sulit diidentifikasi dan dibuktikan karena tidak ada definisi, unsur, maupun standar hukum yang jelas dalam UU Tipikor yang mengatur persoalan ini. Selain itu, fenomena ini juga berdampak pada perlindungan hak asasi manusia korban, khususnya dalam praktik sekstorsi yang erat kaitannya dengan gratifikasi seksual, sehingga mengancam martabat dan keselamatan individu, serta mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Harefa & Bazroh, 2022; Rasjidi, 2023).

Permasalahan utama terletak pada kekosongan norma atau ketidakjelasan aturan mengenai gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Tipikor, yang berakibat pada multitafsir dan kurangnya kepastian hukum dalam penegakan aturan. Asas legalitas, lex certa, dan lex scripta yang menjadi

prinsip pokok hukum pidana sering dilanggar karena aparat penegak hukum dipaksa menafsirkan gratifikasi seksual sebagai bagian dari kategori "pemberian lainnya" tanpa landasan hukum yang kuat. Kondisi ini menyebabkan perbedaan putusan pengadilan dan lemahnya fungsi hukum sebagai alat pemberantasan korupsi modern (Handrawan et al., 2023; Nugraheni, 2018).

Dampak hukum yang ditimbulkan mencakup tantangan pembuktian yang rumit, kekurangan alat bukti konkret, serta potensi pelanggaran hak korban selama proses hukum berjalan. Faktor sosial juga relevan karena gratifikasi seksual bukan hanya bentuk kejahatan korupsi, tetapi juga bentuk pelanggaran HAM yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah maupun lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, reformulasi UU Tipikor perlu dilakukan secara sistematis untuk merumuskan definisi eksplisit, unsur-unsur yuridis, standar pembuktian, serta perlindungan hukum terhadap korban gratifikasi seksual (Iqbal, 2023; Lalitya, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformulasi Undang-Undang Tipikor dalam mengatur gratifikasi seksual sebagai bentuk korupsi yang selama ini mengalami kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kelemahan regulasi yang ada, tantangan dalam penegakan hukum, serta implikasi sosial dan hukum dari kekosongan aturan tersebut. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini diharapkan memberikan dasar argumentasi yang kuat dan pembaruan regulasi yang responsif terhadap dinamika korupsi modern, sekaligus memperkuat integritas penyelenggara negara dan perlindungan masyarakat (Handrawan et al., 2023; Wijanarko, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian doktriner, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggali dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks kekosongan aturan terkait gratifikasi seksual dalam UU Tipikor, bukan pada perilaku masyarakat secara empiris (Sugiyono, 2022; Putro & Wiratrasman, 2015). Pendekatan normatif ini dinilai tepat untuk melakukan analisis sistematis terhadap aspek kepastian hukum, legalitas, lex certa, serta lex scripta, sehingga mendukung argumentasi pembaharuan regulasi agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan hukum (Irianto, 2023; Emzir, 2024).

Instrumen dan Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dan dokumentasi terhadap berbagai sumber sekunder, meliputi undang-undang, peraturan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta keputusan pengadilan sebagai data primer normatif. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan pemaknaan norma hukum (legal interpretation) untuk menilai kelemahan regulasi dan tantangan penerapan hukum dalam kasus gratifikasi seksual (Creswell, 2021; Sudaryono, 2023). Analisis ini bertujuan untuk mensistematisasi dan mengelaborasi norma yang ada sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi reformulasi Undang-Undang Tipikor dengan dasar hukum yang kuat serta kejelasan elemen pidana gratifikasi seksual.

Populasi penelitian mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi dan gratifikasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dan peraturan pelaksana lainnya. Sampel penelitian diambil secara purposive dengan memilih peraturan dan putusan yang secara spesifik atau implisit berhubungan dengan pengaturan gratifikasi seksual sebagai bentuk korupsi, serta kajian literatur akademik dan ilmiah terkini antara tahun 2021 hingga 2025 untuk memastikan relevansi data (Sugiyono, 2022; Emzir, 2024).

Prosedur penelitian dilakukan melalui serangkaian tahapan dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan data melalui studi pustaka di perpustakaan dan database akademik online yang kredibel seperti Google Scholar, kemudian dilakukan pemilahan dan klasifikasi dokumen normatif sesuai kriteria penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis kritis terhadap ketentuan hukum yang ada dan interpretasi yuridis atas pasal-pasal yang berhubungan. Hasil analisis dijadikan dasar untuk mengembangkan argumentasi tentang kebutuhan reformulasi UU Tipikor dalam mengatur gratifikasi seksual, dengan menekankan aspek kepastian hukum dan perlindungan HAM (Putro & Wiratrasman, 2015; Sudaryono, 2023; Irianto, 2023). Tahapan akhir adalah penyusunan rekomendasi kebijakan yang

bertujuan memperkuat sistem hukum pidana korupsi agar mampu mengatasi fenomena gratifikasi seksual secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup praktik suap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan, dan tindakan curang lain yang terkait dengan jabatan publik. Korupsi dipandang sebagai kejahatan kompleks yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang sistematis dan terorganisir, sehingga berdampak luas mulai dari pejabat negara hingga korporasi, dan tidak dapat dipandang sebagai kejahatan perseorangan semata (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001; Hukumonline, 2025).

Dalam konteks perkembangan korupsi di Indonesia, fenomena gratifikasi menjadi salah satu bentuk penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Gratifikasi sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tipologi korupsi Syed Hussein Alatas menjadi korupsi transaktif, investif, dan dukungan, di mana masing-masing bentuknya melibatkan hubungan timbal balik, pemberian barang atau jasa, ataupun korupsi tidak langsung yang tidak terkait uang secara kasat mata. Gratifikasi secara sosiologis merupakan pemberian atau janji yang berkaitan dengan hubungan kerja atau jabatan pejabat kepada pemberi, sedangkan secara yuridis diatur dalam UU Tipikor melalui pasal-pasal baru yang mengenalkan tindak pidana suap gratifikasi (Alatas, dalam Effendy, 2013; UU No. 20 Tahun 2001).

Namun demikian, hukum positif di Indonesia masih mengakomodasi gratifikasi secara umum dan belum menjelaskan bentuk gratifikasi seksual secara eksplisit, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Penjelasan pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 hanya menyebutkan gratifikasi berupa uang atau barang tanpa rincian mengenai gratifikasi pelayanan seksual. Hal ini menyebabkan pelaku gratifikasi seksual sulit dikenakan sanksi pidana karena ketiadaan dasar hukum yang jelas, sementara gratifikasi seksual sebagai modus penyalahgunaan kekuasaan pejabat sangat merugikan masyarakat dan negara. Kompleksitas penegakan hukum ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mereformulasi UU Tipikor agar dapat mengatur gratifikasi seksual secara tegas dan komprehensif, termasuk dalam aspek pembuktiannya yang berbeda dengan gratifikasi material (UU No. 20 Tahun 2001; Handrawan et al., 2022).

Dengan demikian, permasalahan utama adalah kekosongan norma hukum terkait gratifikasi seksual yang menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, yang berpotensi melemahkan penegakan hukum dan merugikan perlindungan hak asasi manusia terutama dalam kasus sekstorsi. Reformulasi UU Tipikor menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan adanya pengaturan normatif yang jelas, sehingga aparat penegak hukum dapat bertindak secara konsisten dan efektif, serta masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penambahan definisi, unsur yuridis, standar pembuktian, dan mekanisme perlindungan korban dalam undang-undang diharapkan dapat menjawab tantangan korupsi modern dalam bentuk gratifikasi seksual (Harefa & Bazroh, 2022; Herman et al., 2023; Iskandar et al., 2024).

Gratifikasi seksual memang belum diatur secara eksplisit dalam konteks hukum positif di Indonesia. Gratifikasi seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian atau penerimaan layanan kepuasan seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada pejabat publik atau penyelenggara negara sebagai penyalahgunaan kekuasaan guna memperoleh keuntungan tertentu. Gratifikasi seksual sering terjadi dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, di mana mereka yang berkuasa memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari mereka yang berada dalam posisi yang kurang berkuasa. Jenis kejahatan ini tidak hanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga eksploitasi terhadap mereka yang berada dalam posisi rentan. Hal ini merupakan kombinasi antara korupsi dan eksploitasi seksual (Widjaja, Martedjo, & Halim, 2025).

Fenomena gratifikasi seksual tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum positif Indonesia, tetapi juga dari perspektif *fiqh jinayah* sebagai sistem hukum normatif yang menitikberatkan pada dimensi moral dan spiritual pelaku. Gratifikasi seksual termasuk dalam kategori *rishwah* (suap) dan

jarimah al-zina, karena di dalamnya terkandung dua bentuk pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap hak manusia (*haqq al-adami*) melalui penyalahgunaan jabatan, dan pelanggaran terhadap hak Allah (*haqq Allah*) melalui hubungan seksual yang tidak sah. Terdapat beberapa sebab terjadinya kasus gratifikasi seksual. Salah satu faktor terjadinya gratifikasi seksual adalah rendahnya pemahaman agama. Jika seseorang memperdalam dan menegakkan ajaran-ajaran agamanya, maka ia akan memiliki iman yang kuat di dalam batinnya. Sehingga kecil kemungkinan seseorang akan melakukan perbuatan yang tercela dan dosa besar. Faktor lain dari gratifikasi seksual adalah menurunnya etika, moralitas, dan pendidikan. Faktor eksternal diantaranya berasal dari kemiskinan, kebijakan pemerintah yang lemah, serta kurangnya ketegasan dalam upaya pemberantasan korupsi (Nugraheni, 2018).

Fenomena gratifikasi seksual telah beberapa kali mencuat ke khalayak ramai, meskipun jarang disebut secara eksplisit karena belum diatur dalam UU Tipikor. Kasus Ahmad Fathanah muncul dalam perkara suap impor daging sapi pada tahun 2013 yang melibatkan mantan ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq. Dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahmad Fathanah yang berperan sebagai perantara ditemukan menerima sejumlah uang dari pihak importir sebagai bagian dari skema suap. Namun, yang menarik perhatian publik bukan hanya transaksi finansialnya, melainkan juga fakta bahwa sebagian dana hasil gratifikasi tersebut digunakan untuk memberikan uang, barang, dan fasilitas mewah kepada beberapa perempuan yang bukan istrinya. Ahmad Fathanah ditangkap KPK di Hotel Le Meridien bersama seorang mahasiswi dari kampus yang ada di Jakarta (Tempo, 2013; Kompas, 2014).

Selain itu, kasus Hakim Setyabudi Tejo Cahyono yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, terungkap pada tahun 2013 setelah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Setyabudi kedapatan menerima suap dari pihak berperkara, yakni pengusaha Asep Ruhiat dan Toto Hutagalung, terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam proses penyidikan, ditemukan bahwa selain uang, Setyabudi juga menerima layanan seksual dari perempuan yang disediakan oleh pihak pemberi suap, sebagai bagian dari imbalan atas "bantuan hukum" dan pengaturan putusan. Secara konseptual, kasus ini jelas memenuhi unsur gratifikasi seksual. Dalam kasus Setyabudi, terdapat hubungan kuasa antara hakim (pemegang otoritas hukum) dan pihak berperkara (pemberi suap), serta imbalan berupa layanan seksual yang diterima sebagai bagian dari gratifikasi (Tempo, 2014).

Fenomena serupa juga banyak terjadi di luar negeri dan telah diakui secara resmi sebagai bentuk korupsi. Di Singapura, kasus tindakan gratifikasi seksual telah ditangani oleh pemerintah. Pada tahun 2013, mantan profesor hukum National University of Singapore diganjar lima bulan penjara oleh hakim karena menerima gratifikasi seks dari seorang mahasiswi. Layanan seks dan hadiah diberikan oleh seorang mahasiswi sebagai pertukaran untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Tey Tsun Hang dipecat dari NUS setelah dinyatakan bersalah atas enam dakwaan korupsi. Kasus tersebut tergolong sebagai salah satu dari sekian percobaan korupsi yang menjatuhkan harga diri Singapura. Padahal Singapura memiliki reputasi negara dengan birokrasi yang bersih dan transparan (Republika, 2013).

Di Afrika Barat, sebuah penyelidikan oleh BBC Africa Eye, yang menggunakan penyamaran jurnalis yang berpura-pura sebagai mahasiswi, telah mengungkap bagaimana mahasiswi diancam dan dilecehkan secara seksual oleh dosen pria sebagai imbalan atas nilai yang lebih baik dan bimbingan akademik. Jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual, ajakan tidak senonoh, dan tekanan dari dosen senior di institusi tersebut. Semua bukti diambil menggunakan kamera rahasia. Hal ini terjadi pada dua universitas terkemuka di Afrika Barat, yakni University of Lagos dan University of Ghana. Institusi akademik di Afrika Barat semakin sering dihadapkan pada tuduhan pelecehan seksual oleh dosen. Jenis pelecehan ini dikatakan sudah menjadi masalah yang meluas, tetapi hampir tidak pernah terbukti (BBC, 2019).

Tidak hanya di sektor pemerintahan atau pendidikan saja, namun meluas di dunia olahraga dan kompetisi. Seperti misalnya kesaksian seorang pelatih asal Australia yang mana melatih klub olahraga elit di Eropa pada tahun 2016 hingga tahun 2022 mendapati berita bahwa pemilik klub yang lebih senior menandatangani kontrak dan menukar imbalan kontrak dengan layanan kepuasan seksual. Pemilik klub tersebut memanfaatkan gadis-gadis muda dan melakukan hubungan seks secara teratur

sehingga memperoleh keuntungan kontrak. Kesaksian ini menyoroti realita yang mengkhawatirkan yang dihadapi dalam industri olahraga.

Kurangnya saluran yang memadai untuk melaporkan perilaku tidak pantas tidak hanya menunjukkan kegagalan untuk memprioritaskan dan menerapkan proses yang efektif, tetapi juga melemahkan kemampuan pemangku kepentingan untuk mengungkapkan masalah ini. Tanpa kepemimpinan yang berintegritas, kesadaran, langkah-langkah pencegahan, sanksi, dan mekanisme pelaporan yang berfungsi, sistem saat ini paling-paling hanya mengandalkan keberuntungan dan paling buruk adalah pembungkaman dalam menangani pemerasan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya.

Ketika tata kelola gagal, hal itu berisiko tidak hanya membahayakan hak asasi manusia, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap seluruh sistem. Kelalaian atau kurangnya pengawasan ini juga dapat melanggengkan budaya bungkam. Ketika mekanisme pelaporan dijalankan secara profesional, rahasia, dan orang-orang diperlakukan dengan penuh perhatian, kepercayaan terhadap akuntabilitas organisasi dan pengawasannya akan tumbuh (Bragagnolo et al, 2025).

Analisis Kekosongan Norma Gratifikasi Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya secara umum menyebutkan gratifikasi sebagai pemberian berupa barang, uang, atau fasilitas lainnya kepada pegawai negeri tanpa secara eksplisit mengatur gratifikasi seksual. Istilah gratifikasi seksual tidak dimaktubkan secara khusus, meskipun praktek gratifikasi berupa pelayanan seksual telah muncul dalam beberapa kasus korupsi. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku karena definisi gratifikasi masih terbatas dan tidak memberikan pedoman konkret bagi aparat penegak hukum (Hukumonline, 2025; Jurnal Hukum UNNES, 2025).

Dalam penjelasan pasal 12B, frasa "fasilitas lainnya" memberikan ruang interpretasi yang luas yang dapat mencakup gratifikasi seksual, dengan syarat terdapat unsur actus reus (tindakan fisik) dan mens rea (niat jahat). Namun, penafsiran ini masih terlalu abstrak dan belum memiliki legalitas yang mapan sehingga perlu dilakukan reformulasi agar norma menjadi konkrit dan dapat diimplementasikan secara konsisten. Prinsip legalitas harus diutamakan demi kepastian hukum, di mana seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas dasar aturan yang jelas. Kekaburan norma ini menyebabkan multitafsir yang berpotensi melanggar asas lex scripta, yaitu hukum harus tertulis dengan jelas dan tegas tanpa menimbulkan kerancuan (Jurnal Hukum UNNES, 2025; Suryani, 2023).

Asas lex certa, yang mengharuskan norma pidana harus jelas dan tegas untuk menghindari multitafsir, juga dilanggar akibat kekosongan norma terkait gratifikasi seksual. Aparat penegak hukum dipaksa menafsirkan gratifikasi seksual sebagai bagian dari "pemberian lainnya" tanpa panduan normatif yang pasti. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penuntutan dan putusan pengadilan, seperti terlihat dalam putusan hakim yang hanya mengkategorikan gratifikasi seksual sebagai gratifikasi umum tanpa menyebut istilah tersebut secara spesifik (Putusan No. 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG). Secara normatif, hal ini menunjukkan lemahnya perumusan undang-undang dalam menjamin kepastian hukum (Hukumonline, 2025; Jurnal Hukum UNNES, 2025).

Diperlukan pengembangan pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang merinci kategori, unsur, dan standar pembuktian gratifikasi seksual. Pembaruan ini krusial untuk memastikan aparat penegak hukum dapat lebih responsif terhadap bentuk gratifikasi yang berkembang seiring zaman (Delarev, 2022; Suryani, 2023). Pemberian hadiah atau gratifikasi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 12B dan 12C UU No. 20 Tahun 2001, dengan gratifikasi dalam konteks jabatan dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara dianggap suap. Namun, belum ada ketentuan spesifik yang menyatakan sanksi pidana untuk gratifikasi pelayanan seksual, meskipun beberapa pasal dalam hukum pidana substantif dan prosedural yang ada cukup memadai untuk menjerat pelaku (Hukumonline, 2025; Alchemist Group, 2024).

Dalam penelitian normatif, kekosongan norma ini menghambat efektivitas penegakan hukum karena tidak adanya dasar hukum eksplisit menyebabkan perbedaan tindakan di pengadilan. Gratifikasi seksual juga erat kaitannya dengan sekstorsi (sextortion), yang sulit ditangani karena berkaitan dengan relasi kuasa dan seksualitas. Tanpa norma khusus, aparat penegak hukum tidak bisa dengan mudah

mengidentifikasi pelaku sebagai koruptor maupun korban sebagai subjek yang perlu perlindungan. Oleh karena itu, kekosongan norma ini tidak hanya masalah teknis tapi juga aspek hak asasi manusia (Harefa & Bazroh, 2022; Herman et al., 2023).

Gratifikasi seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh pejabat kepada jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Meskipun pihak berwenang berupaya menindak pelaku dan pemberi gratifikasi seksual, regulasi yang jelas dan pembuktian kuantitatif tetap menjadi tantangan besar. Laporan gratifikasi seksual sering muncul dalam pemeriksaan di sektor keuangan, dan praktik ini sudah memengaruhi kebijakan serta dinamika kekuasaan dalam birokrasi (Hukumonline, 2025; Delarev, 2022).

Dengan demikian, penting untuk segera mereformulasi UU Tipikor agar mengatur gratifikasi seksual dengan tegas, memberikan pedoman pembuktian yang jelas, serta melindungi korban, sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif, responsif, dan berkeadilan sesuai dengan perkembangan bentuk korupsi yang semakin kompleks.

Implikasi Penegakan Hukum Gratifikasi Seksual:

Penegakan hukum terhadap gratifikasi seksual dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan mendasar yang terutama disebabkan oleh kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode hukum normatif, analisis mendalam difokuskan pada ketentuan hukum positif, asas-asas hukum pidana, dan doktrin yang relevan. Permasalahan utama tidak terletak pada kekurangan instrumen penegakan hukum, melainkan ketidakjelasan norma hukum yang mengatur gratifikasi seksual secara eksplisit. Situasi ini memaksa para penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan interpretasi yang luas guna memasukkan gratifikasi seksual ke dalam kategori gratifikasi umum saja, yang menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum serta potensi pelanggaran asas lex certa dan nullum crimen sine lege.

Dalam UU Tipikor, khususnya Pasal 12B, gratifikasi dipahami sebagai pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan jabatan penerima dan berlawanan dengan tugasnya. Namun jika gratifikasi tersebut dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari, maka penerima tidak dapat dipidana. Istilah "sesuatu" mencakup objek materiil dan nonmateriil dengan nilai harga tertentu. Dalam KUHP Pasal 209 juga dijelaskan pemberian atau janji kepada penyelenggara negara dengan maksud tertentu yang bertentangan dengan kewajiban atau wewenangnya, yang direfleksikan dalam UU Tipikor dan KUHP baru yang akan berlaku mulai 2026.

Namun, praktik penegakan hukum terhadap gratifikasi seksual menghadapi banyak hambatan, terutama kesulitan membuktikan adanya gratifikasi seksual dan ketidakjelasan dalam penafsirannya. Karena tidak adanya pengaturan eksplisit, penyidik dan penuntut hukum sering meragukan kelembagaan apakah tindakan layanan seksual dapat dikenai pasal gratifikasi, meskipun bukti berupa imbalan layanan seksual ada. Hal ini menegaskan kelemahan sistem hukum dalam mengantisipasi bentuk gratifikasi yang tidak berwujud materi, dan dampaknya merusak kepercayaan publik karena penegakan hukum bergantung pada interpretasi aparat yang tidak pasti.

Pembuktian gratifikasi seksual sangat menantang dan biasanya hanya berhasil melalui operasi tangkap tangan disertai bukti pendukung lainnya. Berbeda dengan gratifikasi berupa barang seperti voucher hotel yang dapat dibuktikan melalui bukti fisik dan rekaman CCTV, gratifikasi layanan seksual bergantung pada pengakuan pihak pemberi layanan yang didukung alat bukti elektronik atau komunikasi. Jika gratifikasi seksual berpotensi bersinggungan dengan perzinahan, pengaduan pihak suami atau istri diperlukan kecuali jika kedua pihak belum menikah.

Mekanisme penegakan hukum oleh KPK mengikuti ketentuan UU KPK, KUHAP, dan UU Tipikor. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan atau temuan sendiri, dengan minimal dua alat bukti yang cukup sebagai dasar penyidikan. Penyidik harus menunjukkan hubungan gratifikasi seksual dengan jabatan penyelenggara negara dan pembuktian adanya konflik kepentingan secara materiil dan formil, menunjukkan bahwa pemberian tersebut merusak objektivitas dan independensi penerima. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, penuntut umum memperhatikan aspek perlindungan hak asasi wanita yang memberi layanan seksual agar tidak menjadi objek pelecehan, dan hakim menggunakan prinsip pembuktian bebas terbatas untuk menilai kebenaran berdasarkan bukti yang sah.

Karena belum ada pengaturan eksplisit gratifikasi seksual dalam UU Tipikor, peran hakim menjadi sangat penting dalam menafsirkan norma hukum sesuai asas legalitas dan keadilan. Kekosongan norma ini menghambat kinerja KPK dan berpotensi menjadi celah pembelaan bagi pelaku, melemahkan integritas sistem hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dengan demikian, hukum yang tidak jelas dan komprehensif menjadi penghalang dalam pemberantasan korupsi berbentuk gratifikasi seksual, bukan sebagai alat pemberantasannya [Fernando, 2022; Harefa & Bazroh, 2022; Delarev, 2022; Jurnal UNSRI, 2023; Hukumonline, 2025; Alchemist Group, 2024; Jurnal IUS, 2023].

Kondisi kekosongan norma dalam mengatur gratifikasi seksual secara eksplisit mengakibatkan implikasi serius terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan norma ini menyebabkan aparat penegak hukum lebih berhati-hati bahkan ragu untuk menjerat pelaku dengan Pasal 12B UU Tipikor karena dikhawatirkan akan melanggar asas *lex certa* dan *nullum crimen sine lege*. Akibatnya, praktik gratifikasi seksual sering kali diproses sebagai pelanggaran etik atau perbuatan tidak menyenangkan, bukan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan temuan Nugraheni (2018) yang menegaskan bahwa Indonesia menghadapi *blind spot* dalam hukum positif karena gratifikasi seksual belum diatur secara eksplisit sebagai bentuk korupsi, meskipun dampaknya terhadap integritas publik sangat nyata (Nugraheni, 2018).

Dalam menghadapi kekosongan ini, langkah pertama yang harus dilakukan ialah reformulasi Pasal 12B UU Tipikor supaya mencakup pemberian dalam bentuk manfaat non-material seperti layanan atau kepuasan seksual. Frasa "pemberian sesuatu" dalam tindak pidana korupsi seharusnya dimaknai luas mencakup "segala bentuk fasilitas atau kenikmatan yang diterima pejabat publik dalam rangka penyalahgunaan kewenangan". Dengan demikian, pembaruan norma menjadi penting agar aparat penegak hukum memiliki landasan yuridis yang jelas dan tidak terjebak dalam perdebatan makna kata dan kalimat ketika menghadapi kasus gratifikasi berbasis hubungan seksual.

Selain mereformulasi hukum, penguatan kelembagaan dan mekanisme pembuktian penegakan hukum juga menjadi pilar utama. KPK dapat mengembangkan pedoman khusus yang mengatur tentang deteksi dan pembuktian gratifikasi non-material, termasuk penggunaan alat bukti elektronik, komunikasi digital, serta keterangan ahli psikologi korban untuk menunjukkan relasi kekuasaan yang sewenang-wenang.

Langkah lanjutan yang tidak kalah penting adalah penguatan upaya edukasi serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai etika dan moral. Upaya ini menjadi krusial mengingat hingga saat ini praktik sekstorsi masih kerap dipersepsikan sebagai fenomena yang wajar dan umum terjadi. Persepsi tersebut berimplikasi pada rendahnya perhatian publik terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan sekstorsi, bahkan mendorong terjadinya normalisasi oleh masyarakat. Padahal, berdasarkan temuan International Association of Women Judges (IAWJ), bentuk korupsi ini merupakan permasalahan global yang memiliki konsekuensi luas. Gratifikasi seksual pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dimana seks berperan sebagai alat tukar dalam praktik suap, menggantikan uang, sehingga seks itu sendiri menjadi "mata uang" dalam relasi koruptif (Kristanto & Osmawati, 2022).

Solusi hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperkuat dimensi moral dan etika pemangku jabatan. Gratifikasi seksual sebagai suap sekaligus perzinaan, sehingga hukuman yang diberikan tidak hanya mempertimbangkan kerugian negara, tetapi juga kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkannya. Hal ini mempertegas perlunya sinkronisasi antara hukum positif dan moralitas publik, agar pencegahan korupsi tidak berhenti pada ranah legal saja, tetapi sampai menyentuh akar etik dan spiritual penyelenggara negara.

Akhirnya, solusi adab dan edukatif menjadi bagian yang tak terpisahkan dari reformasi hukum antikorupsi. Pemerintah menggandeng lembaga pendidikan dan media massa perlu memperluas program pendidikan antikorupsi berbasis gender dan integritas publik. Sosialisasi mengenai bahaya gratifikasi seksual harus menekankan bahwa praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bentuk kekerasan menggunakan kekuasaan dan pelanggaran nilai moral bangsa. Korupsi termasuk ke dalam penyakit sosial yang hanya dapat diberantas melalui perubahan budaya dan perilaku etis masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus disertai dengan perubahan paradigma sosial agar pemberantasan gratifikasi seksual benar-benar efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa urgensi reformulasi pengaturan gratifikasi seksual dalam UU Tipikor tidak hanya didasarkan pada kebutuhan yuridis semata, tetapi juga merupakan tuntutan moral, sosial, dan institusional guna menjaga integritas dalam bernegara. Kekosongan norma yang ada saat ini berpotensi melemahkan legitimasi hukum dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan asas keadilan bagi pelaku serta korban dalam kasus yang melibatkan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, arah kebijakan hukum ke depan seharusnya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pada pembentukan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk korupsi non-material seperti gratifikasi seksual. Reformulasi pasal, pembuktian yang beradaptasi, serta penguatan nilai-nilai etik aparatur negara harus berjalan runtut agar pemberantasan korupsi tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kekosongan norma mengenai gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Tipikor menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Gratifikasi seksual belum diatur secara eksplisit, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam interpretasi dan penerapan hukum yang konsisten. Ketidakjelasan ini menyebabkan multitafsir, lemahnya alat bukti, dan kompilasi putusan yang tidak seragam di pengadilan. Selain itu, kekosongan norma ini berdampak pada perlindungan hak asasi manusia korban, khususnya dalam kasus sekstorsi, yang menuntut perlindungan hukum lebih kuat. Penelitian menegaskan pentingnya reformulasi UU Tipikor dengan menambahkan definisi eksplisit, unsur yuridis, standar pembuktian, serta mekanisme perlindungan korban agar sistem hukum dapat merespons kompleksitas korupsi modern yang melibatkan gratifikasi seksual secara efektif dan adil.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus normatif yang membatasi analisis pada peraturan dan doktrin hukum tertulis tanpa mengkaji faktor empiris dalam praktik penegakan hukum secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris yang melibatkan aparat penegak hukum dan korban guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi dan kendala pelaksanaan hukum gratifikasi seksual. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk segera mereformulasi peraturan dalam UU Tipikor, menyusun pedoman teknis terkait pembuktian dan penindakan kasus gratifikasi seksual, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut dengan memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan regulasi ini esensial untuk memperkuat integritas lembaga penegak hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

REFERENSI

Alatas, S. H. (2013). *Korupsi & strategi nasional pencegahan serta pemberantasannya* (M. Effendy, Ed.). Referensi.

BBC. (2019). *'Sex for grades': Undercover in West African universities.* https://www.bbc.com/news/world-africa

Bragagnolo, W., Lezama, Y. (2025). Unveiling sextortion in sport: a global inquiry into the nexus of sexual violence, abuse of power, and corruption for enhanced safeguarding. *Crime Law Soc Change* **83**, 13. https://doi.org/10.1007/s10611-024-10185-3

Creswell, J. W. (2021). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4). Pustaka Pelajar.

Delarev, A. (2022). Kebijakan formulasi gratifikasi seksual terhadap penyelenggara negara. *Lakidende Law Review, 1*(1), 1–14. https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.1

Effendy, M. (2013). *Korupsi & strategi nasional pencegahan serta pemberantasannya*. Referensi.

Emzir. (2024). *Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Rajawali Pers.

Fernando, M. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi dalam perspektif asas legalitas. *Jurnal IUS, 10*(2), 215–229.

Handrawan, H., Yuningsih, D., & Firman Tarta, A. (2022). Kebijakan pemidanaan gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi. *Lakidende Law Review, 1*(1), 1–14. https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.1

Harefa, B., & Bazroh, N. (2022). Pembuktian gratifikasi seksual dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, 3*(2), 44–52. https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.83

Herman, Handrawan, Haris, O. K., Hidayat, S., Sanib, S. S., & Wiguna, I. G. P. (2023). Kebijakan pemidanaan gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi. *Halu Oleo Legal Research, 5*(3), 832–844. https://doi.org/10.33772/holresch.v5i3.288

Hukumonline. (2025). Tantangan pengaturan gratifikasi seksual dalam UU Tipikor. *Hukumonline.com.*

Iqbal, M. (2023). Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi modern. *Jurnal Legislasi Indonesia, 20*(2), 201–214.

Irianto, S. (2023). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Iskandar, D., W. N., Z., Almanda, A., Abdinur, I., Putra, D. Y., Andriani, C. Y., & Zulhazrul. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1*(3), 293–305. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147

Kompas. (2014). *Kronologi Kasus Ahmad Fathanah dan Gratifikasi Perempuan.* Kompas.com

Kristanto, H., & Osmawati, Y. (2022). Fenomena Gratifikasi Seksual di Indonesia sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi. *Deviance Jurnal Kriminologi*, *6*(2), 182-199. https://doi.org/10.36080/djk.1794

Lalitya, A. (2025). Gratifikasi seksual sebagai bentuk korupsi non-materiil. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 55*(1), 45–62.

Nugraheni, D. (2018). Asas legalitas dan kepastian hukum dalam hukum pidana. *Jurnal Yuridika, 33*(2), 215–230.

Nugraheni, N. L. (2018). Criminal Act of Sexual Gratification: Fiqh Jināyah and Positive Law Perspective. *Al-Ahkam*, *28*(1), 97–118. https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2358

Putro, W. D., & Wiratraman, H. P. (2015). *Penelitian hukum: Antara yang normatif dan empiris*. Badan Penerbit FH UI.

Rasjidi, L. (2023). Hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana modern. *Jurnal HAM, 14*(1), 67–82.

Republika. (2013). *Dapat Gratifikasi Seks, Profesor di Singapura Dipenjara.* Republika.co.id

Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. P. (2013). *Hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.

Sudaryono. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mix method*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian hukum*. Alfabeta.

Suryani, I. (2023). Kekaburan norma dalam tindak pidana gratifikasi. *Jurnal Hukum UNNES, 9*(2), 134–148.

Tempo. (2013). *Kasus Ahmad Fathanah: Gratifikasi dan Uang untuk Perempuan.* Tempo.co. https://nasional.tempo.co

Tempo. (2014). *Hakim Bandung Dapat Layanan Seksual sebagai Suap, KPK Ungkap Modus Baru Korupsi.* Tempo.co. https://nasional.tempo.co

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Widjaja, G. ., Martedjo, W. ., & Halim, A. . (2025). Law Enforcement Against the Criminal Act of Gratification in the Form of Sexual Services in Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *23*(1), 727–734. https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/667

Wijanarko, B. (2024). Korupsi dan dinamika gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional, 12*(1), 1–18.